

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **a. Kesimpulan**

Penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Jambi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menunjukkan bahwa administrasi perkara dan persidangan secara elektronik telah dilaksanakan. Sistem ini memberikan kemudahan dalam pendaftaran perkara, pembayaran biaya secara daring, pemanggilan elektronik, dan persidangan jarak jauh. Namun, meskipun pelaksanaannya secara prosedural telah mencapai 100%, masih terdapat berbagai kendala di lapangan, seperti terbatasnya infrastruktur, gangguan jaringan, rendahnya literasi digital, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap sistem ini. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pengadilan telah memberikan pendampingan melalui petugas PTSP dan membantu proses pendaftaran *e-Court*. Meskipun demikian, keberhasilan pelaksanaan *e-Court* tidak cukup hanya dilihat dari segi pengelolaan sistem saja, melainkan juga dari sejauh mana sistem ini dapat benar-benar diterapkan secara efektif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya berkelanjutan dalam hal peningkatan sarana dan prasarana teknologi, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta sosialisasi dan edukasi yang menyeluruh agar sistem peradilan elektronik ini dapat benar-benar menjadi solusi dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

## **b. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Jambi lebih intensif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi terkait penggunaan sistem *e-court* kepada masyarakat luas, khususnya kepada pihak-pihak yang berperkara. Selain itu, perlu adanya peningkatan infrastruktur teknologi informasi serta perluasan akses internet di seluruh wilayah, guna menunjang kelancaran penggunaan sistem tersebut. Penting pula untuk dilakukan pelatihan secara berkala bagi aparaturnya peradilan serta para advokat agar mereka mampu menjalankan tugasnya secara efektif dalam sistem peradilan elektronik. Di samping itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem *e-court* agar setiap kendala yang timbul dapat segera diatasi dan sistem dapat disempurnakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan penerapan *e-court* dapat menjadi solusi nyata dalam mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sesuai dengan asas peradilan di Indonesia.